



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Tawakal Bin Saiful Komar
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/27 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Laloika Kec. Pondidaha Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arif Tawakal Bin Saiful Komar ditangkap tanggal 23 November 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF TAWAKAL Bin SAIFUL KOMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo pasal 65 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF TAWAKAL Bin SAIFUL KOMAR dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam HASNA tertanggal 26 Agustus 2019.
  2. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam WD TINA tertanggal 26 Agustus 2019.
  3. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam HASTUTI tertanggal 26 Agustus 2019.
  4. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam WA EMI tertanggal 26 Agustus 2019.
  5. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam TEDY JAYA tertanggal 27 Agustus 2019.
  6. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam FONIRA tertanggal 27 Agustus 2019.
  7. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam NENGSI MALAKA tertanggal 27 Agustus 2019.
  8. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam FENI ANGGRAENI tertanggal 27 Agustus 2019.
  9. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam TINI tertanggal 28 Agustus 2019.
  10. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam SURIAWAN tertanggal 28 Agustus 2019.
  11. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam Hj. ERNI ERNA WATI tertanggal 29 Agustus 2019.
  12. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam ROSMINI tertanggal 29 Agustus 2019.
  13. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam PERSIA tertanggal 29 Agustus 2019.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh



14. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam ARISMAN tertanggal 30 Agustus 2019.

15. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam NURA tertanggal 30 Agustus 2019.

16. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam SUNARTI tertanggal 30 Agustus 2019.

Dikembalikan kepada PT KSP Karya Samaturu melalui saksi HASRUL Bin POMUDA.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa **ARIF TAWAKAL Bin SAIFUL KOMAR** pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di Kantor KSP Karya Samaturu di Desa Tirawuta Kec.Pondidaha Kab.Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2019 serta tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

-Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Karya Samaturu sejak tanggal 01 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan No.1215/KSP/KST/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dengan jabatan Calon PDL Calon (Petugas Dalam Lapangan) dan menerima Honor sebesar Rp.2.140.000,- dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Nomor 576/KGLP/DPD/KSP/KST-STJ/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 terdakwa telah diangkat menjadi pegawai tetap dan menerima gaji sebesar Rp.2.365.000,- dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Dalam Lapangan (PDL) yang bertugas menagih angsuran anggota Koperasi dan memberikan pinjaman kepada anggota Koperasi Karya Samaturu.

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama saksi IMAM melakukan penarikan angsuran kepada anggota koperasi yaitu

- Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.7.080.000, (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.8.675.000
- Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.6.340.000
- Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.6.285.000
- Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.6.475.000 ditambah dana dari kantor koperasi sebesar Rp.1.200.000,- sehingga yang dimiliki terdakwa sebesar Rp.7.675.000,-

Sehingga total uang yang diterima terdakwa dari tanggal 26 sampai 30 Agustus 2019 sebesar Rp.36.055.000,- (tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dari uang sebesar Rp.36.055.000,- (tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin dari pihak Koperasi Karya Samaturu dan untuk mengelabui pihak Koperasi Karya Samaturu, terdakwa membuat 16 (enam belas) Kartu Pinjaman yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan anggota koperasi yang tertera pada Kartu Pinjaman yang dibuat oleh terdakwa merupakan anggota Koperasi yang tidak pernah melakukan peminjaman sebagaimana kartu pinjaman. Dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.900.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. HASNA dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-
- b. WD TINA dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,-
- c. HASTUTI dengan pinjaman sebesar Rp.700.000,-
- d. WA EMI dengan pinjaman sebesar Rp.700.000,-

- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.6.500.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada

- a. TEDY JAYA dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
- b. FONIRA dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
- c. NENGSI MALAKA dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
- d. FENI ANGGRAENI dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,-

- Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.500.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada

- a. TINI dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,-
- b. SURIAWAN dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-

- Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.700.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada

- a. ROSMINI dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-
- b. Hj. ERNA WATI dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
- c. PERSIA dengan pinjaman sebesar Rp.700.000,-

- Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada

- a. SUNARTI dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
- b. ARISMAN dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,-
- c. NURA dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,-

-Bahwa untuk mendapatkan pinjaman dari Koperasi Karya Samaturu dengan cara bermohon ataupun pihak Koperasi menawarkan pinjaman kepada anggota Koperasi, bagi anggota koperasi lama yang bagus pembayarannya akan langsung diberikan pinjaman seperti anggota koperasi lainnya.

-Bahwa terdakwa menggunakan dana KSP Karya Samaturu sebesar Rp.20.600.000,- untuk kepentingan pribadi terdakwa dan hingga saat ini terdakwa belum pernah mengembalikannya sehingga atas perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Koperasi Karya Samaturu mengalami kerugian sebesar Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

-Perbuatan terdakwa **ARIF TAWAKAL Bin SAIFUL KOMAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa **ARIF TAWAKAL Bin SAIFUL KOMAR** pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di Kantor KSP Karya Samaturu di Desa Tirawuta Kec.Pondidaha Kab.Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2019 serta tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa selaku Petugas Dalam Lapangan (PDL) pada Koperasi Karya Samaturu yang bertugas menagih angsuran anggota Koperasi dan memberikan pinjaman kepada anggota Koperasi Karya Samaturu bersama saksi IMAM melakukan penarikan angsuran kepada anggota koperasi yaitu

- Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.7.080.000, (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.8.675.000
- Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.6.340.000
- Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.6.285.000
- Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.6.475.000 ditambah dana dari kantor koperasi sebesar Rp.1.200.000,- sehingga yang dimiliki terdakwa sebesar Rp.7.675.000,-

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang diterima terdakwa dari tanggal 26 sampai 30 Agustus 2019 sebesar Rp.36.055.000,- (tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dari uang sebesar Rp.36.055.000,- (tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin dari pihak Koperasi Karya Samaturu dan untuk mengelabui pihak Koperasi Karya Samaturu, terdakwa membuat 16 (enam belas) Kartu Pinjaman yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan anggota koperasi yang tertera pada Kartu Pinjaman yang dibuat oleh terdakwa merupakan anggota Koperasi yang tidak pernah melakukan peminjaman sebagaimana kartu pinjaman. Dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.900.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada
  - a. HASNA dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-
  - b. WD TINA dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,-
  - c. HASTUTI dengan pinjaman sebesar Rp.700.000,-
  - d. WA EMI dengan pinjaman sebesar Rp.700.000,-
- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.6.500.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada
  - a. TEDY JAYA dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
  - b. FONIRA dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
  - c. NENGSI MALAKA dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
  - d. FENI ANGGRAENI dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,-
- Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.500.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada
  - a. TINI dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,-
  - b. SURIAWAN dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
- Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.700.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada
  - a. ROSMINI dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hj.ERNA WATI dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-

c. PERSIA dengan pinjaman sebesar Rp.700.000,-

- Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada

a. SUNARTI dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-

b. ARISMAN dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,-

c. NURA dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,-

-Bahwa untuk mendapatkan pinjaman dari Koperasi Karya Samaturu dengan cara bermohon ataupun pihak Koperasi menawarkan pinjaman kepada anggota Koperasi, bagi anggota koperasi lama yang bagus pembayarannya akan langsung diberikan pinjaman seperti anggota koperasi lainnya.

-Bahwa terdakwa menggunakan dana KSP Karya Samaturu sebesar Rp.20.600.000,- untuk kepentingan pribadi terdakwa dan hingga saat ini terdakwa belum pernah mengembalikannya sehingga atas perbuatan terdakwa, Koperasi Karya Samaturu mengalami kerugian sebesar Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **ARIF TAWAKAL Bin SAIFUL KOMAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hasrul Bin Pemuda**, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam Samaturu;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang KSP Samaturu tersebut secara berturut-turut mulai tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 di kantor KSP Karya Samaturu di Desa Tirawuta Kec. Pongidaha Kab. Konawe;

- Bahwa Terdakwa menggunakan dana perusahaan KSP Karya Samaturu dengan cara setelah menerima pembayaran dari anggota KSP Karya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samaturu kemudian dana tersebut dilaporkan ke perusahaan bahwa ada anggota koperasi yang meminjam uang sehingga dana tersebut tidak diserahkan ke perusahaan dan sepengetahuan perusahaan bahwa dana tersebut telah dipinjam oleh anggota koperasi;

- Bahwa jabatan saksi adalah Manager KSP Karya Samaturu yang berkantor di Pos Tirawuta sedangkan tugas dan tanggungjawab saksi ialah mempertanggung jawabkan perkembangan unit yang saksi bawahi baik secara perkembangan usaha maupun keuangan;

- Bahwa dana perusahaan KSP karya samaturu yang telah digunakan oleh Terdakwa ialah :

- pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 ialah sebesar Rp3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 ialah sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 ialah sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 ialah sebesar Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus rupiah).

- Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 ialah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Jadi jumlah keseluruhan kerugian KSP Karya Samaturu ialah sebesar Rp20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan dana KSP Karya Samaturu sebesar Rp20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tidak meminta izin dari pihak terkait pada Kantor KSP Karya Samaturu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan dana KSP Karya Samaturu sebesar Rp20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara melaporkan kantor KSP Karya Samaturu bahwa ada anggota koperasi yang meminjam dana koperasi dengan membuat buku kartu pinjaman namun setelah di periksa ternyata anggota koperasi yang dilaporkan Terdakwa meminjam uang Koperasi ternyata tidak meminjam uang Koperasi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang KSP Karya Samaturu;

- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman di KSP karya samaturu ialah dengan cara pemohon ataupun kami menawarkan pinjaman kepada anggota koperasi, bagi anggota koperasi lama yang bagus

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya akan langsung diberikan pinjaman seperti anggota koperasi yang baru, kemudian bagi anggota koperasi baru diwajibkan membayar simpanan pokok terlebih dahulu setelah itu baru diberikan pinjaman;

- Bahwa saksi memiliki bukti berupa kartu pinjaman anggota koperasi fiktif terdiri dari:

Tanggal 26 Agustus 2019 atas nama :

1. Hasna pinjaman sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Wd. Tina pinjaman sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Hastuti pinjaman sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
4. Wa Emi pinjaman sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Tanggal 27 Agustus 2019 an.

1. Tedy Jaya pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
2. Fonira pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
3. Nengsi Malaka pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
4. Feni Anggaraeni pinjaman sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Tanggal 28 Agustus 2019 an.

1. Tini pinjaman sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. Suriawan pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)

Tanggal 29 Agustus 2019 an.

1. Rosmini pinjaman sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
2. Hj. Erni Erna Wati pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
3. Persia pinjaman sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Tanggal 30 Agustus 2019 an.

1. Sunarti pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
2. Arisman pinjaman sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)
3. Nura pinjaman sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah bukti kartu pinjaman anggota yang fiktif, bahwa orang-orang yang tertera di kartu pinjaman tersebut adalah anggota lama yang sudah tidak melakukan peminjaman lagi;

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah/gaji sejumlah Rp.2.555.000 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2.Imam Agung Wijaya Mastin Bin Masse**, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam Samaturu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang KSP Samaturu tersebut secara berturut-turut mulai tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 di kantor KSP Karya Samaturu di Desa Tirawuta Kec. Pondidaha Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana KSP Karya samaturu sebesar Rp20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara melaporkan ke kantor KSP karya samaturu bahwa ada anggota koperasi yang meminjam dana koperasi dengan membuat buku kartu pinjaman namun setelah di periksa ternyata anggota koperasi yang dilaporkan Terdakwa meminjam uang koperasi ternyata tidak meminjam uang koperasi;
- Bahwa jabatan saksi adalah calon Petugas Dalam Lapangan (PDL) KSP Karya Samaturu yang berkantor di Pos Tirawuta sedangkan tugas dan tanggungjawab saksi ialah mengikuti PDL dalam menarik setoran anggota koperasi maupun menyalurkan dana koperasi kepada anggota koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana perusahaan KSP Karya Samaturu yang telah digunakan oleh Terdakwa ialah :
  - pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 ialah sebesar Rp3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 ialah sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
  - Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 ialah sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 ialah sebesar Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus rupiah).
  - Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 ialah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
  - Jadi jumlah keseluruhan kerugian KSP Karya Samaturu ialah sebesar Rp20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dalam menggunakan dana KSP Karya Samaturu sebesar Rp20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tidak meminta izin dari pihak terkait pada Kantor KSP Karya Samaturu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana KSP Karya Samaturu sebesar Rp20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara melaporkan kantor KSP Karya Samaturu bahwa ada anggota koperasi yang meminjam dana koperasi dengan membuat buku kartu pinjaman namun setelah di periksa ternyata anggota koperasi yang dilaporkan Terdakwa meminjam uang Koperasi ternyata tidak meminjam uang Koperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang KSP Karya Samaturu;
- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman di KSP Karya Samaturu ialah dengan cara pemohon ataupun kami menawarkan pinjaman kepada anggota koperasi, bagi anggota koperasi lama yang bagus pembayarannya akan langsung diberikan pinjaman seperti anggota koperasi yang baru, kemudian bagi anggota koperasi baru diwajibkan membayar simpanan pokok terlebih dahulu setelah itu baru diberikan pinjaman;
- Bahwa saksi memiliki bukti berupa kartu pinjaman anggota koperasi fiktif terdiri dari:

Tanggal 26 Agustus 2019 atas nama :

- Hasna pinjaman sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- Wd. Tina pinjaman sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Hastuti pinjaman sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Wa Emi pinjaman sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Tanggal 27 Agustus 2019 an.

- Tedy Jaya pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
- Fonira pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
- Nengsi Malaka pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
- Feni Anggaraeni pinjaman sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Tanggal 28 Agustus 2019 an.

- Tini pinjaman sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suriawan pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)

Tanggal 29 Agustus 2019 an.

- Rosmini pinjaman sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
- Hj. Erni Erna Wati pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
- Persia pinjaman sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Tanggal 30 Agustus 2019 an.

- Sunarti pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
- Arisman pinjaman sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Nura pinjaman sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah bukti kartu pinjaman anggota yang fiktif, bahwa orang-orang yang tertera di kartu pinjaman tersebut adalah anggota lama yang sudah tidak melakukan peminjaman lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Nur Anisa Binti Muh. Ali Nurma Iwan**, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam Samaturu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang KSP Samaturu tersebut secara berturut-turut mulai tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 di kantor KSP Karya Samaturu di Desa Tirawuta Kec. Pondidaha Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana KSP Karya Samaturu sebesar Rp20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara melaporkan ke kantor KSP karya samaturu bahwa ada anggota koperasi yang meminjam dana koperasi dengan membuat buku kartu pinjaman namun setelah di periksa ternyata anggota koperasi yang dilaporkan Terdakwa meminjam uang koperasi ternyata tidak meminjam uang koperasi;
- Bahwa jabatan saksi adalah Rekap KSP Karya Samaturu yang berkantor di Pos Tirawuta sedangkan tugas dan tanggungjawab saksi ialah memegang dan mencatat keluar masuknya uang KSP Karya Samaturu;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dana perusahaan KSP karya samaturu yang telah digunakan oleh Terdakwa ialah :

- pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 ialah sebesar Rp3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 ialah sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 ialah sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 ialah sebesar Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus rupiah).
- Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 ialah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Jadi jumlah keseluruhan kerugian KSP Karya Samaturu ialah sebesar Rp20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dalam menggunakan dana KSP Karya Samaturu sebesar Rp20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tidak meminta izin dari pihak terkait pada Kantor KSP Karya Samaturu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan dana KSP Karya Samaturu sebesar Rp20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara melaporkan kantor KSP Karya Samaturu bahwa ada anggota koperasi yang meminjam dana koperasi dengan membuat buku kartu pinjaman namun setelah di periksa ternyata anggota koperasi yang dilaporkan Terdakwa meminjam uang Koperasi ternyata tidak meminjam uang Koperasi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang KSP Karya Samaturu;

- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman di KSP karya samaturu ialah dengan cara pemohon ataupun kami menawarkan pinjaman kepada anggota koperasi, bagi anggota koperasi lama yang bagus pembayarannya akan langsung diberikan pinjaman seperti anggota koperasi yang baru, kemudian bagi anggota koperasi baru diwajibkan membayar simpanan pokok terlebih dahulu setelah itu baru diberikan pinjaman;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah bukti kartu pinjaman anggota yang fiktif, bahwa orang-orang yang tertera di kartu pinjaman tersebut adalah anggota lama yang sudah tidak melakukan peminjaman

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Nengsi Malaka Binti Muh. Arif**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Koperasi KSP Karya Samaturu yang terdaftar dari tahun 2017 dan sudah beberapa kali meminjam uang pada kantor KSP Samaturu;

- Bahwa Saksi terakhir meminjam uang pada kantor koperasi KSP Karya Samaturu pada tanggal 16 Juli 2019;

- Bahwa Saksi tidak mengenali kartu pinjaman yang diperlihatkan kepada saksi karena saksi tidak pernah meminjam uang pada KSP Karya Samaturu pada tanggal 27 Agustus 2019 dan tidak pernah menanda tangani kartu pinjaman tertanggal 27 Agustus 2019 tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan dana KSP Karya Samaturu dengan menggunakan nama Saksi seolah olah bahwa Saksi telah meminjam uang pada KSP Karya samaturu tertanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sementara Saksi tidak pernah meminjam uang pada KSP Karya Samaturu tanggal 27 Agustus 2019 dan terakhir saksi meminjam uang pada kantor KSP karya Samaturu ialah tanggal 16 Juli 2019;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arif Tawakal karena sebelumnya Saksi pernah bayar pinjaman saksi yang sebelumnya sekitar bulan juli 2019;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Arif Tawakal untuk gunakan nama Saksi yang seolah-olah saksi telah meminjam uang dari KSP Karya Samaturu;

- Bahwa sejak tanggal 27 Agustus 2019 Saksi tidak pernah menerima uang dari dari Arif Tawakal ataupun meminjam uang pada kantor KSP Karya Samaturu sampai saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Suriawan Binti Tahang**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Koperasi KSP Karya Samaturu yang terdaftar dari bulan Juni 2019 dan baru 1 (satu) kali meminjam uang pada kantor KSP Samaturu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir meminjam uang pada kantor koperasi KSP Karya Samaturu pada tanggal 26 Juni 2019;
  - Bahwa Saksi tidak mengenali kartu pinjaman yang diperlihatkan kepada saksi karena saksi tidak pernah meminjam uang pada KSP Karya Samaturu pada tanggal 28 Agustus 2019 dan tidak pernah menanda tangani kartu pinjaman tertanggal 28 Agustus 2019 tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan dana KSP Karya Samaturu dengan menggunakan nama Saksi seolah-olah bahwa Saksi telah meminjam uang pada KSP Karya Samaturu tertanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sementara Saksi tidak pernah meminjam uang pada KSP Karya Samaturu tanggal 28 Agustus 2019 dan terakhir saksi meminjam uang pada kantor KSP karya Samaturu ialah tanggal 26 Juni 2019;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arif Tawakal karena sebelumnya Saksi pernah bayar pinjaman saksi yang sebelumnya sekitar bulan juli 2019;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Arif Tawakal untuk gunakan nama Saksi yang seolah-olah saksi telah meminjam uang dari KSP Karya Samaturu;
  - Bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2019 Saksi tidak pernah menerima uang dari Arif Tawakal ataupun meminjam uang pada kantor KSP Karya Samaturu sampai saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang KSP Samaturu tersebut secara berturut-turut mulai tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 di kantor KSP Karya Samaturu di Desa Tirawuta Kec. Pondidaha Kab. Konawe;
- Bahwa terdakwa menggunakan dana perusahaan KSP Karya Samaturu untuk kepentingan pribadi dengan cara setelah menerima pembayaran dari anggota KSP Karya Samaturu kemudian terdakwa membuat kartu pinjaman seolah-olah anggota koperasi tersebut meminjam uang kepada KSP Karya

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Samaturu melalui terdakwa sehingga sepengetahuan KSP Karya Samaturu bahwa dana tersebut dipinjam anggota koperasi.

- Bahwa jabatan terdakwa pada kantor KSP Karya Samaturu ialah sebagai PDL (petugas dalam lapangan) Unit Mingguan sawa yang berkantor di Pos Tirawuta sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa ialah menagih angsuran anggota koperasi dan memberikan pinjaman kepada anggota koperasi;

- Bahwa dana perusahaan KSP Samaturu yang telah terdakwa gunakan ialah :

- Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 ialah sebesar Rp3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 ialah sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 ialah sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 ialah sebesar Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus rupiah).

- Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 ialah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Jadi jumlah keseluruhan kerugian KSP Karya Samaturu ialah sebesar Rp20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menggunakan dana KSP Karya Samaturu untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanpa izin atau tanpa sepengetahuan kantor Karya Samaturu dan sepengetahuan kantor Karya Samaturu bahwa dana sebesar Rp20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) disalurkan kepada anggota koperasi.

- Bahwa kerugian yang dialami KSP Karya Samaturu ialah sebesar Rp20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menggunakan dana KSP Karya Samaturu sebesar Rp20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa melaporkan ke kantor KSP Karya Samaturu bahwa ada anggota koperasi yang meminjam dana koperasi kemudian terdakwa membuat buku kartu pinjaman yang mana sebenarnya anggota koperasi tersebut tidak meminjam uang jadi uang tersebut terdakwa gunakan sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota koperasi KSP Karya Samaturu yang terdakwa buatkan kartu pinjaman namun orang tersebut tidak meminjam uang ialah Tanggal 26 Agustus 2019 atas nama :

1. Hasna pinjaman sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Wd. Tina pinjaman sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Hastuti pinjaman sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
4. Wa Emi pinjaman sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Tanggal 27 Agustus 2019 an.

1. Tedy Jaya pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
2. Fonira pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
3. Nengsi Malaka pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
4. Feni Anggaraeni pinjaman sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Tanggal 28 Agustus 2019 an.

1. Tini pinjaman sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. Suriawan pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)

Tanggal 29 Agustus 2019 an.

1. Rosmini pinjaman sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
2. Hj. Erni Erna Wati pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
3. Persia pinjaman sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Tanggal 30 Agustus 2019 an.

1. Sunarti pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
2. Arisman pinjaman sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)
3. Nura pinjaman sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menanda tangani kartu pinjaman selaku petugas lapangan bersama Sdr. Imam namun Sdr. Imam petugas baru yang masih belajar jadi Sdr. Imam tidak mengetahui jika nama-nama anggota koperasi yang terdakwa sebut pada poin 15 diatas tidak meminjam uang (fiktif) kemudian juga terdakwa menanda tangani anggota koperasi selaku peminjam uang atas nama seperti yang terdakwa sebut bersama Sdr. Imam namun Sdr. Imam belum tahu jika itu merupakan kartu pinjaman fiktif karena pada saat itu Sdr. Imam masih training

- Bahwa benar semua nama yang terdakwa buatkan kartu pinjamannya merupakan anggota koperasi KSP Karya Samaturu yang sebelumnya pernah

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam uang tapi sudah selesai membayar dibuktikan dengan adanya kartu pinjaman yang telah lunas yang mana di dalam kartu pinjaman tersebut telah tertera simpanan anggota dan jasa pinjaman dan nama-nama tersebut tercatat dibuku pinjaman yang mana dibuku pinjaman sudah tertera jumlah simpanan anggota maupun pinjaman anggota kecuali 1 (satu) orang yang atas nama Sunarti tertanggal 30 Agustus 2019 yang baru mendaftar menjadi anggota koperasi itupun pinjamannya belum disetujui Manajer;

- Bahwa tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa bersama Sdr. IMAM menarik uang pembayaran anggota koperasi dan menyalurkan dana koperasi kepada anggota koperasi yang hendak meminjam uang kepada KSP Karya Samaturu kemudian mulai tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa menarik pembayaran anggota koperasi namun terdakwa sudah lupa berapa banyak dana tiap harinya yang terdakwa tarik namun pada saat itu terdakwa belum bisa memenuhi target untuk mendapat anggota koperasi yang mau pinjam dana koperasi sehingga setibanya di kantor mulai tanggal 26 Agustus 2019 1.Hasna pinjaman sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 2. Wd. Tina pinjaman sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 3.Hastuti pinjaman sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 4.Wa Emi pinjaman sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Tanggal 27 Agustus 2019 an. 1.Tedy Jaya pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), 2.Fonira pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), 3.Nengsi Malaka pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), 4.Feni Anggaraeni pinjaman sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Tanggal 28 Agustus 2019 an. 1.Tini pinjaman sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2.Suriawan pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), Tanggal 29 Agustus 2019 an. 1.Rosmini pinjaman sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 2.Hj. Erni Erna Wati pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), 3.Persia pinjaman sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Tanggal 30 Agustus 2019 an.Sunarti pinjaman sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) Arisman pinjaman sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), 3. Nura pinjaman sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). meminjam uang yang kenyataannya anggota koperasi tersebut tidaklah meminjam uang kemudian beberapa hari berikutnya manajer terdakwa Sdr. Hasrul mengecek di lapangan dan akhirnya menemukan bahwa nama-nama anggota koperasi tersebut tidaklah meminjam uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sama sekali belum pernah mengembalikan dana KSP Karya samaturu sebesar Rp. 20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman dari koperasi KSP Karya Samaturu dengan cara bermohon ataupun kami menawarkan pinjaman kepada anggota koperasi, bagi anggota koperasi lama yang bagus pembayarannya akan langsung diberikan pinjaman seperti anggota koperasi yang terdakwa sebut diatas kemudian bagi anggota koperasi yang baru diwajibkan membayar simpanan pokok;
- Bahwa terdakwa mengenali 16 (enam betas) kartu pinjaman yang diperlihatkan tersebut masing masing atas nama Hasna, Wd. Tina, Hastuti, dan Wa. Emi tertanggal 26 Agustus 2019, Tedy Jaya, Fonira, Ningsih Malaka dan Feni Angraeni tertanggal 27 Agustus 2019, Tini dan Suriawan tertanggal 28 Agustus 2019, Rosmini, Hj. Erni Erna Wati dan Persia tertanggal 29 Agustus 2019, Sunarti, Arisman dan Sdr. Nura tertanggal 30 Agustus 2019 dan semua kartu tersebut terdakwa buat sendiri tanpa izin yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak pernah menerima uangnya;
- Bahwa terdakwa mendapat upah / gaji awal saksi selaku PDL di kantor KSP karya samaturu ialah sebesar Rp2.365.000 (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian karena terdakwa telah mendapatkan kenaikan berkala maka gaji / upah terakhir terdakwa ialah sebesar Rp2.555.000 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membuat surat pinjaman fiktif ialah demi mengamankan posisi terdakwa pada kantor KSP Karya Samaturu kemudian terdakwa tetap mendapat gaji serta terdakwa menggunakan dana KSP Karya Samaturu untuk kepentingan pribadi terdakwa seperti untuk membeli kebutuhan pribadi terdakwa baik beli rokok maupun beli bensin

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam HASNA tertanggal 26 Agustus 2019.
2. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam WD TINA tertanggal 26 Agustus 2019.
3. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam HASTUTI tertanggal 26 Agustus 2019.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam WA EMI tertanggal 26 Agustus 2019.
5. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam TEDY JAYA tertanggal 27 Agustus 2019.
6. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam FONIRA tertanggal 27 Agustus 2019.
7. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam NENGSI MALAKA tertanggal 27 Agustus 2019.
8. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam FENI ANGGRAENI tertanggal 27 Agustus 2019.
9. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam TINI tertanggal 28 Agustus 2019.
10. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam SURIWAN tertanggal 28 Agustus 2019.
11. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam Hj.ERNI ERNA WATI tertanggal 29 Agustus 2019.
12. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam ROSMINI tertanggal 29 Agustus 2019.
13. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam PERSIA tertanggal 29 Agustus 2019.
14. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam ARISMAN tertanggal 30 Agustus 2019.
15. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam NURA tertanggal 30 Agustus 2019.
16. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam SUNARTI tertanggal 30 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa bekerja di Koperasi Karya Samaturu sejak tanggal 01 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan No.1215/KSP/KST/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dengan jabatan Calon PDL Calon (Petugas Dalam Lapangan) dan menerima Honor sebesar Rp.2.140.000,- dan berdasarkan Surat Nomor 576/KGLP/DPD/KSP/KST-STJ/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 terdakwa telah diangkat menjadi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tetap dan menerima gaji sebesar Rp.2.365.000,- dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Dalam Lapangan (PDL) yang bertugas menagih angsuran anggota Koperasi dan memberikan pinjaman kepada anggota Koperasi Karya Samaturu.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa bersama saksi Imam melakukan penarikan angsuran kepada anggota koperasi yaitu:

- Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.7.080.000, (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.8.675.000
- Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.6.340.000
- Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.6.285.000
- Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.6.475.000 ditambah dana dari kantor koperasi sebesar Rp.1.200.000,- sehingga yang dimiliki terdakwa sebesar Rp.7.675.000,-

Sehingga total uang yang diterima terdakwa dari tanggal 26 sampai 30 Agustus 2019 sebesar Rp.36.055.000,- (tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa dari uang sebesar Rp.36.055.000,- (tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa mengambil uang sebesar Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin dari pihak Koperasi Karya Samaturu dan untuk mengelabui pihak Koperasi Karya Samaturu, terdakwa membuat 16 (enam belas) Kartu Pinjaman yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan anggota koperasi yang tertera pada Kartu Pinjaman yang dibuat oleh terdakwa merupakan anggota Koperasi yang tidak pernah melakukan peminjaman sebagaimana kartu pinjaman. Dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.900.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada:
  - a. HASNA dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-
  - b. WD TINA dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,-

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. HASTUTI dengan pinjaman sebesar Rp.700.000,-
- d. WA EMI dengan pinjaman sebesar Rp.700.000,-
  - Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.6.500.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada:
    - a. TEDY JAYA dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
    - b. FONIRA dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
    - c. NENGSI MALAKA dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
    - d. FENI ANGGRAENI dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,-
      - Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.500.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada:
        - a. TINI dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,-
        - b. SURIAWAN dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
          - Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.700.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada:
            - a. ROSMINI dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-
            - b. Hj.ERNA WATI dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
            - c. PERSIA dengan pinjaman sebesar Rp.700.000,-
              - Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada:
                - a. SUNARTI dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
                - b. ARISMAN dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,-
                - c. NURA dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,-
  - 4. Bahwa untuk mendapatkan pinjaman dari Koperasi Karya Samaturu dengan cara bermohon ataupun pihak Koperasi menawarkan pinjaman kepada anggota Koperasi, bagi anggota koperasi lama yang bagus pembayarannya akan langsung diberikan pinjaman seperti anggota koperasi lainnya.
  - 5. Bahwa terdakwa menggunakan dana KSP Karya Samaturu sebesar Rp.20.600.000,- untuk kepentingan pribadi terdakwa dan hingga saat ini terdakwa belum pernah mengembalikannya sehingga atas perbuatan terdakwa, Koperasi Karya Samaturu mengalami kerugian sebesar Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair: melanggar Pasal 374 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsida: melanggar Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa ~~didakwa~~ oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair melanggar Pasal 374 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu;

1. **Unsur “barangsiapa”;**
2. **Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;**
3. **Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu”;**
4. **Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut.

**Ad. 1 Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Arif Tawakal Bin Saiful Komar yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam



Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang dalam unsur ini adalah menguasai suatu barang atau memperlakukan barang seperti miliknya sendiri dimana barang itu sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Karya Samaturu sejak tanggal 01 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan No.1215/KSP/KST/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dengan jabatan Calon PDL Calon (Petugas Dalam Lapangan) dan menerima Honor sebesar Rp.2.140.000,- dan berdasarkan Surat Nomor 576/KGLP/DPD/KSP/KST-STJ/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 terdakwa telah diangkat menjadi pegawai tetap dan menerima gaji sebesar Rp.2.365.000,- dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Dalam Lapangan (PDL) yang bertugas menagih angsuran anggota Koperasi dan memberikan pinjaman kepada anggota Koperasi Karya Samaturu.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa bersama saksi Imam melakukan penarikan angsuran kepada anggota koperasi yaitu:

- Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.7.080.000, (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.8.675.000
- Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.6.340.000
- Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.6.285.000
- Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.6.475.000 ditambah dana dari kantor koperasi sebesar Rp.1.200.000,- sehingga yang dimiliki terdakwa sebesar Rp.7.675.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang diterima terdakwa dari tanggal 26 sampai 30 Agustus 2019 sebesar Rp.36.055.000,- (tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp.36.055.000,- (tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin dari pihak Koperasi Karya Samaturu dan untuk mengelabui pihak Koperasi Karya Samaturu, terdakwa membuat 16 (enam belas) Kartu Pinjaman yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan anggota koperasi yang tertera pada Kartu Pinjaman yang dibuat oleh terdakwa merupakan anggota Koperasi yang tidak pernah melakukan peminjaman sebagaimana kartu pinjaman. Dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.900.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada:
  - a. HASNA dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-
  - b. WD TINA dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,-
  - c. HASTUTI dengan pinjaman sebesar Rp.700.000,-
  - d. WA EMI dengan pinjaman sebesar Rp.700.000,-
- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.6.500.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada:
  - a. TEDY JAYA dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
  - b. FONIRA dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
  - c. NENGSI MALAKA dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
  - d. FENI ANGGRAENI dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,-
- Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.500.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada:
  - a. TINI dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,-
  - b. SURIAWAN dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
- Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.700.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada:
  - a. ROSMINI dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-
  - b. Hj.ERNA WATI dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
  - c. PERSIA dengan pinjaman sebesar Rp.700.000,-

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada:

- a. SUNARTI dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
- b. ARISMAN dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,-
- c. NURA dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,-

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pinjaman dari Koperasi Karya Samaturu dengan cara bermohon ataupun pihak Koperasi menawarkan pinjaman kepada anggota Koperasi, bagi anggota koperasi lama yang bagus pembayarannya akan langsung diberikan pinjaman seperti anggota koperasi lainnya.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan dana KSP Karya Samaturu sebesar Rp.20.600.000,- untuk kepentingan pribadi terdakwa dan hingga saat ini terdakwa belum pernah mengembalikannya sehingga atas perbuatan terdakwa, Koperasi Karya Samaturu mengalami kerugian sebesar Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa telah memperlakukan barang berupa uang setoran dari peminjam atau nasabah Koperasi Karya Samaturu yang merupakan milik pihak lain yaitu milik Koperasi Karya Samaturu yang harus disetorkan terdakwa kepada Koperasi Karya Samaturu sebagai seolah-olah seperti miliknya terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;
- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kepastian;
- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin dari pihak Koperasi Karya Samaturu dan untuk mengelabui pihak Koperasi Karya Samaturu, terdakwa membuat 16 (enam belas) Kartu Pinjaman yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan anggota koperasi yang tertera



pada Kartu Pinjaman yang dibuat oleh terdakwa merupakan anggota Koperasi yang tidak pernah melakukan peminjaman sebagaimana kartu pinjaman dan oleh terdakwa uang setoran nasabah digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga jelas bahwa perbuatan terdakwa menggunakan uang setoran nasabah Koperasi Karya Samaturu adalah benar-benar disadari oleh terdakwa, oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan selain itu pula perbuatan terdakwa yang menggunakan uang setoran nasabah yang harus disetorkan kepada koperasi Karya Samaturu tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Koperasi Karya Samaturu dan perbuatan terdakwa tersebut tidaklah dikehendaki oleh pihak koperasi Karya Samaturu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa adalah milik Koperasi Karya Samaturu dari setoran uang pembayaran pinjaman nasabah dan uang tersebut dapat berada ditangan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai penagih hutang dan pemberi pinjaman di Koperasi Karya Samaturu, sehingga barang berupa uang setoran pinjaman nasabah tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa bukanlah karena kejahatan akan tetapi karena adanya hubungan kerja dan atas pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa bersama saksi Imam melakukan penarikan angsuran kepada anggota koperasi yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.7.080.000, (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.8.675.000
- Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.6.340.000
- Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.6.285.000
- Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa menerima dana dari anggota Koperasi sebesar Rp.6.475.000 ditambah dana dari kantor koperasi sebesar Rp.1.200.000,- sehingga yang dimiliki terdakwa sebesar Rp.7.675.000,-

Sehingga total uang yang diterima terdakwa dari tanggal 26 sampai 30 Agustus 2019 sebesar Rp.36.055.000,- (tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp.36.055.000,- (tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa mengambil uang sebesar Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin dari pihak Koperasi Karya Samaturu dan untuk mengelabui pihak Koperasi Karya Samaturu, terdakwa membuat 16 (enam belas) Kartu Pinjaman yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan anggota koperasi yang tertera pada Kartu Pinjaman yang dibuat oleh terdakwa merupakan anggota Koperasi yang tidak pernah melakukan peminjaman sebagaimana kartu pinjaman. Dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.900.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada:
  - a. HASNA dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-
  - b. WD TINA dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,-
  - c. HASTUTI dengan pinjaman sebesar Rp.700.000,-
  - d. WA EMI dengan pinjaman sebesar Rp.700.000,-
- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.6.500.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada:
  - a. TEDY JAYA dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
  - b. FONIRA dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. NENGSI MALAKA dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
- d. FENI ANGGRAENI dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,-
  - Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.500.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada:
    - a. TINI dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,-
    - b. SURIAWAN dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
      - Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.700.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada:
        - a. ROSMINI dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-
        - b. Hj.ERNA WATI dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
        - c. PERSIA dengan pinjaman sebesar Rp.700.000,-
          - Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,- setelah itu terdakwa menerbitkan Kartu Pinjaman kepada:
            - a. SUNARTI dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-
            - b. ARISMAN dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,-
            - c. NURA dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,-

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil uang milik dari Koperasi Karya Samaturu karena kaitan dengan pekerjaan dan jabatannya secara berulang kali dari tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam HASNA tertanggal 26 Agustus 2019.
2. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam WD TINA tertanggal 26 Agustus 2019.
3. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam HASTUTI tertanggal 26 Agustus 2019.
4. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam WA EMI tertanggal 26 Agustus 2019.
5. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam TEDY JAYA tertanggal 27 Agustus 2019.
6. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam FONIRA tertanggal 27 Agustus 2019.
7. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam NENGSI MALAKA tertanggal 27 Agustus 2019.
8. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam FENI ANGGRAENI tertanggal 27 Agustus 2019.
9. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam TINI tertanggal 28 Agustus 2019.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam SURIAWAN tertanggal 28 Agustus 2019.

11. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam Hj.ERNI ERNA WATI tertanggal 29 Agustus 2019.

12. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam ROSMINI tertanggal 29 Agustus 2019.

13. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam PERSIA tertanggal 29 Agustus 2019.

14. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam ARISMAN tertanggal 30 Agustus 2019.

15. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam NURA tertanggal 30 Agustus 2019.

16. 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam SUNARTI tertanggal 30 Agustus 2019.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari KSP Karya Samaturu dan milik dari KSP Karya Samaturu maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada KSP Karya Samaturu melalui saksi HASRUL Bin POMUDA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan KSP Karya Samaturu.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Arif Tawakal Bin Saiful Komar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam HASNA tertanggal 26 Agustus 2019.
  - 2) 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam WD TINA tertanggal 26 Agustus 2019.
  - 3) 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam HASTUTI tertanggal 26 Agustus 2019.
  - 4) 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam WA EMI tertanggal 26 Agustus 2019.
  - 5) 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam TEDY JAYA tertanggal 27 Agustus 2019.
  - 6) 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam FONIRA tertanggal 27 Agustus 2019.
  - 7) 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam NENGSI MALAKA tertanggal 27 Agustus 2019.
  - 8) 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam FENI ANGGRAENI tertanggal 27 Agustus 2019.
  - 9) 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam TINI tertanggal 28 Agustus 2019.
  - 10) 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam SURIAWAN tertanggal 28 Agustus 2019.
  - 11) 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam Hj. ERNI ERNA WATI tertanggal 29 Agustus 2019.
  - 12) 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam ROSMINI tertanggal 29 Agustus 2019.
  - 13) 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam PERSIA tertanggal 29 Agustus 2019.
  - 14) 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam ARISMAN tertanggal 30 Agustus 2019.
  - 15) 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam NURA tertanggal 30 Agustus 2019.
  - 16) 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP Karya Samaturu atas nama peminjam SUNARTI tertanggal 30 Agustus 2019.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada KSP Karya Samaturu melalui saksi HASRUL Bin POMUDA.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Gde Ancana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.